



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Putus Sengketa Hasil Pilkada Sulawesi Barat

Jakarta, 26 April 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Provinsi Sulawesi Barat dengan nomor perkara 13/PHP.GUB-XV/2017 yang dimohonkan Pasangan Calon Nomor 1 Suhardi Duka dan Kalma Katta pada Rabu (26/4) pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Pleno MK. Sidang hari ini merupakan persidangan keempat untuk perkara PHP Kada Provinsi Sulawesi Barat, setelah dalam persidangan sebelumnya majelis hakim konstitusi mendengarkan lima saksi Pemohon, enam saksi Termohon dan lima saksi Pihak Terkait.

Dalam permohonannya, pemohon mendailikan bahwa selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak sebesar 4.753 suara, dimana berdasarkan ketentuan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat, batas maksimal selisih suara yang bisa diajukan ke MK adalah sebesar 2% (12.630 suara) sehingga pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ke MK.

Menanggapi hal tersebut KPU Provinsi Sulawesi Barat sebagai Termohon menilai bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan Pemohon tidak menyebutkan kesalahan penghitungan Termohon dalam keseluruhan permohonannya. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS, PPK, dan kabupaten sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1 Tahun 2017. Menurut Termohon, permasalahan-permasalahan yang didakwakan oleh Pemohon dalam permohonannya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi karena sudah menjadi kewenangan lembaga lain untuk mengadilinya. Selain itu Termohon juga menyampaikan bantahan atas tuduhan-tuduhan seperti penggelembungan suara dan kecurangan tidak membagikan C6-KWK sebagaimana disebutkan dalam dalil permohonan Pemohon.

Salah satu saksi yang dihadirkan Pemohon dalam sidang ketiga, Abdul Wahid Abdy sebagai Sekretaris Tim Pemenangan menuturkan Penetapan DPT oleh KPU di tingkat Kabupaten Mamuju pada 16 Desember 2016 dilakukan meskipun masih terdapat indikasi NIK ganda. Hal ini menyebabkan saksi Pemohon tidak ikut menandatangani penetapan DPT tersebut. Saksi Pemohon lainnya, Muhammad Nur Alam yang berprofesi sebagai petugas linmas pada saat Pilkada Sulbar di Polewali Mandar menjelaskan ketika bertugas di luar area TPS, ia menangkap seorang pemilih yang melakukan dua kali pencoblosan. Hal tersebut diketahui Nur Alam saat melihat jari tangan pemilih yang terdapat dua bekas tinta sebagai bukti telah mencoblos. Maka ia pun segera melaporkan kepada panwas yang bertugas.

Sementara itu, saksi Termohon Bambang Arianto Akbar, anggota KPU Mamuju menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koreksi terkait DPT karena ada sejumlah kesalahan data. KPU Mamuju pun memerintahkan kepada PPK dan PPS untuk melakukan koreksi terhadap data DPT.

Lain lagi dengan keterangan Zulfakri sebagai saksi Pihak Terkait yang menerangkan bahwa tidak ada masalah dengan DPT seperti ditudingkan pihak Pemohon. Pada dasarnya, penetapan DPT oleh KPU sudah dilakukan secara benar, cermat dan diperbaiki di setiap daerah yang menjadi tempat Pilkada Sulbar. (Nina A./Nano T.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. T: 021-2352 9000 ext. 18212, HP. 081-210-17-130, email: humas@mahkamahkonstitusi.go.id, laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id.